

PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PPK

2012

KPT KPU SINJAI NO. 26/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XII/2012, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEKABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 perlu untuk mengangkat atasan Langsung Bendahara Dan Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Yang Ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001; Permendagri No. 12 tahun 2009; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 tahun 2008 serta PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 63 Tahun 2009; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Keputusan Bupati Sinjai No. 606 Tahun 2012; Keputusan Bupati Sinjai No. 851 Tahun 2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara Dan Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Desember 2012  
- Lampiran 2 Halaman.